



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 278 TAHUN 2016

TENTANG

PENELITIAN KELOMPOK DAN PENELITIAN KOLEKTIF
PENGEMBANGAN LEMBAGA FAKULTAS SYARIAH
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan "Penelitian Kelompok dan Penelitian Kolektif Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan layak menjadi Peneliti kegiatan tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

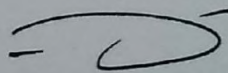
13. Keputusan Menteri agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENELITIAN KELOMPOK DAN PENELITIAN KOLEKTIF PENGEMBANGAN LEMBAGA FAKULTAS SYARIAH PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti Penerima Penelitian Kelompok dan Penelitian Kolektif Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016:
1. Penelitian Kelompok
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
MAK 025.04.07.2132.008.304.004.B.521219
- Penelitian Kelompok (1 JDL X 1 KEG)
 2. Penelitian Kolektif Pengembangan Lembaga
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
MAK 025.04.07.2132.008.304.004.C.521219
- Penelitian Kolektif (1 JDL X 1 KEG)
- KETIGA : Peneliti kegiatan Penelitian Kelompok dan Penelitian Kolektif Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2016. mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan Penelitian serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA


MUDOFIR

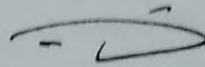
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR : 278 TAHUN 2016 TENTANG PENELITIAN KELOMPOK DAN
PENELITIAN KOLEKTIF PENGEMBANGAN LEMBAGA FAKULTAS SYARIAH
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR NAMA PENELITIAN KOLEKTIF PENGEMBANGAN
LEMBAGA FAKULTAS SYARIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016
Kode 025.04.07.2132.008.304.004.B.521219

No	Nama	Jabatan	Judul Penelitian	Nominal (Rp)
1	Muh.Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H NIP. 19740312 199903 1 004	Ketua	Pengelola Dana ZIZ oleh Baitul Mal BMT Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BMT Safinah Klaten, BMT Tumang Boyolali, BMT Mitra Mandiri Wonogiri)	Rp. 27.418..000
2	Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag NIP. 19720803 200003 1 001	Anggota		

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

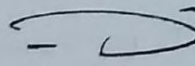

MUDOFIRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR : 278 TAHUN 2016 TENTANG PENELITIAN KELOMPOK DAN
PENELITIAN KOLEKTIF PENGEMBANGAN LEMBAGA FAKULTAS SYARIAH
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR NAMA PENELITIAN KELOMPOK
FAKULTAS SYARIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016
Kode 025.04.07.2132.008.304.004.C.521219

No	Nama	Jabatan	Judul Penelitian	Nominal (Rp)
1	Fairus Sabiq, M.S.I NIP. 19821108 200801 1 005	Ketua	Akurasi Waktu Sholat dan Arah Kiblat di Masjid Agung Eks- Karisidenan Surakarta (Masjid Agung: Surakarta, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri)	Rp. 50.000.000
2	Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A NIP. 197504091999031001	Anggota		
3	H. Sholahuddin Sirizar, M.A NIP. 19720610 200313 1 011	Anggota		

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA


A MUDOFIR